



**PUTUSAN**

Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Anita Tri Wulandari Bin Ahmad Ansori**, tempat dan tanggal lahir Martadah, 24 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.002 Rw.003, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email anitatriwulandari8@gmail.com, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**Andi Saputra Bin Sanuri**, tempat dan tanggal lahir Martadah Baru, 05 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.012 Rw.003, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugtannya tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan gugtan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/12/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT.012 RW.003 Desa Martadah Baru Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx Desa Martadah Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rayhan bin Andi Saputra, umur 5 (lima) tahun (dalam pemeliharaan Penggugat)

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

b. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat mencoba memberikan nasehat kepada Tergugat agar lebih bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dan rumah tangga dalam hal nafkah yang di berikan oleh Tergugat, dan ketika itu Tergugat tidak menggubris nasehat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan meminta Tergugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya, kemudian pada bulan Agustus 2021 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pulang dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Anita Tri Wulandari bin Ahmad Ansori**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri setiap kali persidangan, sedangkan Tergugat telah berhadir pada persidangan yang pertama tanggal 25 Oktober 2021 dan sidang kedua pada tanggal 01 Nopember 2021, namun pada sidang berikutnya tidak berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui penundaan persidangan maupun melalui relaas panggilan yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 729/Pdt.G/2021/ PA.PIh yang dibacakan di

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2021, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/12/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P) serta diparaf;

## B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian berpindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxx Desa Martadah Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;;

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh**



- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai 1 (satu) orang anak, kini tinggal dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat juga ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxx Desa

***Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadah Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai 1 (satu) orang anak, kini tinggal dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat juga ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang kedua Tergugat tidak lagi berhadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak memberikan jawabannya di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator namun tersebut tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh**



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi berhadir setelah mediasi, karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus lebih lanjut di luar hadir Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak mengajukan jawabannya di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tahap pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 26 Desember 2015, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang kini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat juga ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kdedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S. Ag**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Sya'rawi, S.H.**

Perincian biaya :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp30.000,00  |
| 2. Proses           | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan + PNBP | Rp350.000,00 |

**Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.PIh**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi  
5. Meterai  
**Jumlah**  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Rp10.000,00  
Rp10.000,00  

---

Rp470.000,00

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Plh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)